



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 65-K/PM.III-17/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Inabsensia pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FIAN JERRI**
Pangkat/NRP : Pratu/31050900090185
Jabatan : Takima
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Toli-toli, 01 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Asrama Korem 132/Tdl, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Danrem 132/Tdl selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/09/V/2017 tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara oleh Danrem 132/Tdl selaku Ankum pada tanggal 29 Mei 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Skep/13/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom XIII/2 Manado Nomor : BP-08/A-08/VI/2017 tanggal 1 Juli 2017.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor :B/57/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/13/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/65/PM.III-17/AD/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/65/PM.III-17/AD/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 Tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan Para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Pengulangan Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI-AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi a.n. Pratu Fian Jerry NRP 31050900090185, Jabatan Takimarem 132/Tdl, Kesatuan Korem 132/Tdl, mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-05/A-05/V/2017/ldik Tanggal 10 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor :

- a. B/237/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.
- b. B/248/IX/2017 tanggal 14 September 2017.
- c. B/256/IX/2017 tanggal 25 September 2017.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Korem 132/Tdl telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Danrem 132/Tdl Nomor :

- a. B/742/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
- b. B/824/IX/2017 tanggal 18 September 2017.
- c. B/858/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absentia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal enam belas bulan Februari tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal delapan bulan April tahun Dua ribu tujuh belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh belas di Korem 132/Tdl Palu Sulawesi Tengah atau ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat 5 (lima) tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tanggal 22 Oktober 2005 dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Arhanudse-8 Sidoarjo Jatim selama 8 (delapan) tahun selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kesatuan Korem 132/Tdl Terdakwa memegang Jabatan sebagai Takimarem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050900090185.

b. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sempat mendapat ijin selama 5 (lima) hari kerja TMT 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Luwuk Banggai namun Terdakwa baru kembali ke kesatuan sudah Terdakwa sudah sampaikan lewat telepon kepada Dankimarem 132/Tdl Kapten Inf. Stefanus Mapeda dan Bamin Kimarem 132/Tdl Serka Mamadoa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa ingin membawa isteri Terdakwa Sdri. Nona Imelda yang tinggal dirumah mertua untuk bekerja di Palu.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada satuan Korem 132/Tdl.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah mertua Terdakwa di Desa Huhak Kec. Bunta Kab. Banggai dan selama itu Terdakwa tidak kemana-mana hanya tinggal dirumah saja.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan Korem 132/Tdl dengan cara ditangkap oleh Serda Made (Saksi-3) anggota Koramil Bunta Kodim 1308/LB pada hari minggu tanggal 9 April 2017 saat Terdakwa membuat keributan dan kekacauan di desa Logolian didaerah Kec. Bunta Kab. Luwuk dan kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 1302/LB selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Provost Korem 132/Tdl a.n. Koptu Alwin dan anggota Intel Korem 132/Tdl a.n. Serma Tatali untuk dibawa ke Ma Korem 132/Tdl.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dalam hal ini Danrem 132/Tdl sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 April 2017 yakni selama 51 (Lima puluh satu) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, atau atasan lain yang berwenang Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer serta Negara dalam keadaan damai.

i. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini pernah 1 (satu) kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 132/Tdl dan Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sesuai dengan Putusan dari Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Put/81-K/PM.III-17/AD/VIII/2015 tanggal 18 September 2015 dan Terdakwa telah selesai menjalani masa hukumannya di Masmil Makassar.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Serka Nurani Mamadoa, Saksi-2 atas nama Serka Hamdan Kaburito dan Saksi-3 atas nama Serda I Made Suwendi sudah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak hadir karena sedang melaksanakan tugas dari Satuan yang tidak bisa ditinggalkan, sebagaimana Surat Danrem 132/Tdl Nomor : B/857/IX/2017 tanggal 27 September 2017.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **NURANI MAMADOA**
Pangkat/NRP : Serka/639628
Jabatan : Bamin Kimarem 132/Tdl
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Minahasa, 8 Desember 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl, Jl. Jenderal Sudirman,
Kota Palu.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa bertugas di Kimarem 132/Tdl namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017.
3. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sempat mendapat ijin dari Komandan Satuan untuk menengok anaknya yang sedang sakit di Luwuk Banggai pada tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017, namun Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan dan sudah laporan kepada Dankima Kapten Cpl Stepanus Ayudia Mapeda.
4. Bahwa setahu Saksi Terdakwa baru kembali ke Kesatuan tanggal 10 Februari 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa langsung menyesuaikan bekerja di Harbang Asrama Korem 132/Tdl, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Harbang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa meninggalkan dinas karena selama ini Terdakwa bekerja di Harbang Asrama Korem 132/Tdl dan Kesatuan Korem 132/Tdl baru mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas pada tanggal 21 Februari 2017 setelah Pelda Ellyas yang tertua di Harbang mengecek dan ternyata Terdakwa sudah tidak ada di tempat.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa orangnya tertutup.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya pada Kesatuan Korem 132/Tdl.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas negara dalam keadaan damai atau kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
9. Bahwa Kesatuan Kimarem 132/Tdl berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl dan tempat orang tua Terdakwa di Jl. Basuki Rahmad, Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serda Made anggota Koramil Bunta Kodim 1308/LB pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 di daerah Kec. Bunta, Kab. Luwuk, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Provoost Korem 132/Tdl a.n. Koptu Alwin dan anggota Intel Korem 132/Tdl a.n. Serma Tatali untuk dibawa ke Korem 132/Tdl.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **HAMDAN KABURITO**
Pangkat/NRP : Serka/3910281230769
Jabatan : Baton SLT Kima
Kesatuan : Korem 132/Tdl
Tempat, tanggal lahir : Tidore (Sangihe), 2 Juli 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 132/Tdl, Jl. Jend. Sudirman, Kota Palu.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2012 sejak Terdakwa baru pindah ke Kimarem 132/Tdl dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan secara berturut-turut sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 8 April 2017.
3. Bahwa Terdakwa di Kesatuan Kimarem 132/Tdl dalam melaksanakan tugas dan kegiatan dikenal sebagai orang yang pemalas.
4. Bahwa sebelum pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa sempat mendapat ijin dari Komandan Satuan untuk menengok istri Terdakwa di Kab. Luwuk, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa mendapat ijin, sampai kembali dari ijin Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sampai akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah berdinis lagi.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa meninggalkan dinas tetapi yang jelas pada saat pengecekan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 07.00 Wita oleh Bamin Kimarem 132/Tdl Serka Nurani Mamadoa, Terdakwa tidak ada keterangan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan dinas karena selama ini Terdakwa dikenal sebagai orang yang tertutup, Terdakwa pada saat meninggalkan dinas negara dalam keadaan damai atau kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.
7. Bahwa Kesatuan Kimarem 132/Tdl berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl dan tempat-tempat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa disinggahi di sekitar Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan sampai akhirnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2017, namun dimana dan siapa yang menangkap Saksi tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **I MADE SUWENDI**
Pangkat/NRP : Serda/391990547130478
Jabatan : Babinsa Ramil 1308-02 Bunta
Kesatuan : Kodim 1308/LB
Tempat, tanggal lahir : Malakosa, 11 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asmil Koramil 1308-02 Bunta, Kec. Bunta, Kab. Banggai, Prop. Sulteng.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Longgolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai Sulteng dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 Kapolsek Bunta Iptu Pol Chandra menginformasikan kepada Danramil 1308-02 Bunta Kapten Inf Selemuel bahwa ada oknum TNI yang membuat keributan dan kekacauan di Desa Longgolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai.
4. Bahwa selanjutnya Danramil 1308-02 Bunta memerintahkan Saksi untuk berangkat ke Desa Longgolian, sekira pukul 20.30 Wita Saksi dengan dibantu 2 (dua) orang anggota Polsek Bunta Bripka Tono dan Bripka Yasin berangkat menuju ke Desa Longgolian dengan menggunakan mobil Toyota Agya milik Bripka Yasin.
5. Bahwa sekira pukul 20.45 Wita Saksi tiba di Desa Longgolian dan melihat oknum anggota TNI (Terdakwa) sudah diamankan di Balai Desa Longgolian, selanjutnya Saksi mencoba mendekati Terdakwa, dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras jenis cap tikus, setelah itu Saksi bertanya dan Terdakwa mengaku bernama Pratu Fian Jerry, kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Koramil 1308-02 Bunta dan sekira pukul 24.00 Wita Saksi tiba di Koramil 1308-02 Bunta dan langsung menyerahkan Terdakwa ke Danramil 1308-02 Bunta.
6. Bahwa selanjutnya karena di Koramil 1308-02 Bunta tidak ada ruangan sel kemudian Danramil 1308-02 Bunta berkoordinasi dengan Kapolsek Bunta, setelah itu Terdakwa diamankan sementara di Polsek Bunta.
7. Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 09.00 Wita atas perintah Danramil 1308-02 Bunta, Saksi membawa Terdakwa ke Kodim 1308/LB dan sekira pukul 12.30 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyerahkan Terdakwa kepada Pasi Intel Kodim 1308/LB Kapten Inf Hamdzah.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena selama di Desa Bunta Terdakwa tidak pernah melapor ke Koramil 1308-02 Bunta.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditor Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Danrem 132/Tdl selaku Komandan Satuan Terdakwa, namun sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan pernah diperiksa dan dimintai keterangannya di Denpom XIII/2 Palu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tanggal 22 Oktober 2005 dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Arhanudse-8 Sidoarjo Jatim selama 8 (delapan) tahun, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kesatuan Korem 132/Tdl Terdakwa memegang Jabatan sebagai Takimarem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31050900090185.

2. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan di Masmil Makassar pada tahun 2016 sehubungan kasus Desersi yang Terdakwa lakukan.

3. Bahwa sebelum meninggalkan dinas Terdakwa mendapat ijin dari Satuan selama 5 (lima) hari Tmt 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 untuk menengok anak Terdakwa yang sakit di Kabupaten Luwuk, namun Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan karena anak Terdakwa masih sakit sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa menelpon Dankimarem 132/Tdl Kapten Inf Stepanus Ayudia Mapeda dan Bamin Kimarem 132/Tdl Serka Mamadoa.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 Terdakwa baru kembali ke Kesatuan Kimarem 132/Tdl dengan menggunakan mobil rental dan tiba di Kota Palu hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 dan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa menyesuaikan untuk kerja merehab Asrama Korem 132/Tdl (Harbang) karena sebelum ijin Terdakwa sudah bekerja di Harbang.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa sudah tidak masuk untuk kerja Harbang di Asrama Korem 132/Tdl lagi dan selama itu juga Terdakwa berada di Asrama Korem 132/Tdl Jl. Jend. Sudirman Kota Palu, kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa berangkat ke Kabupaten Luwuk dengan menggunakan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Minggu 9 April 2017 sekira pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa berada di Jl. Desa Nonggolian, Kec. Bunta, Kab. Banggai, Terdakwa ditangkap oleh Serda Made anggota Koramil 1308-02 Bunta, Kodim 1308/LB, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Polsek Bunta untuk ditahan semalam.

7. Bahwa kemudian keesokan harinya Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa dibawa oleh Serda Made ke Kodim 1308/LB dan langsung masuk sel, kemudian sore harinya sekira pukul 17.00 Wita datang anggota Intel Korem 132/Tdl a.n. Serma Tatali dan anggota Provoost Korem 132/Tdl a.n. Koptu Alwin ke Kodim 1308/LB untuk menjemput Terdakwa.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sekira pukul 09.00 Wita Serma Tatali dan Koptu Alwin membawa Terdakwa ke Korem 132/Tdl dengan menggunakan pesawat, setelah sampai di Korem 132/Tdl Terdakwa langsung dimasukkan sel.

9. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas karena Terdakwa ingin menjemput istri Terdakwa (Sdri. Nona Imelda) di rumah mertua Terdakwa di Desa Huhak, Kec. Bunta, Kab. Banggai untuk bekerja di Palu karena Terdakwa tidak ingin istrinya bekerja sebagai tenaga honorer di Puskesmas Desa Taoima, Kec. Bunta, Kab. Luwuk.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas, negara dalam keadaan damai atau kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk penugasan operasi dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

11. Bahwa sebelum kasus yang sekarang ini Terdakwa pernah melakukan kasus yang sama di tahun 2016 dan kasusnya sudah disidangkan dan hukumannya sudah dijalani di Masmil Makassar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 a.n. Pratu Fian Jerry NRP 31050900090185, Jabatan Takimarem 132/Tdl, Kesatuan Korem 132/Tdl, yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Komandan Korem 132/Tdl, Kasipers Letnan Kolonel Caj Drs. Taslim, NRP 33794.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 April 2017, namun sesuai dengan fakta di persidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 81-K/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 16 September 2015, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Nomor : AMKHT/56/PM.III-17/AD/IX/2015 tanggal 24 September 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tanggal 22 Oktober 2005 dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Arhanudse-8 Sidoarjo Jatim selama 8 (delapan) tahun selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kesatuan Korem 132/Tdl Terdakwa memegang Jabatan sebagai Takimarem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2017 dengan tujuan ke Kabupaten Luwuk dengan mengendarai sepeda motor.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, pada tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017 sempat mendapat ijin dari Komandan Satuan untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Luwuk Banggai, namun Terdakwa terlambat kembali ke Kesatuan dan sudah laporan kepada Dankima Kapten Cpl Stepanus Ayudia Mapeda.
4. Bahwa benar Terdakwa baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 10 Februari 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 Terdakwa langsung menyesuaikan bekerja di Harbang Asrama Korem 132/Tdl, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa sudah tidak lagi bekerja di Harbang karena meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
5. Bahwa benar Kesatuan Kimarem 132/Tdl telah berusaha mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl dan tempat orang tua Terdakwa di Jl. Basuki Rahmad Kota Palu, namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kimarem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.
7. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Serda Made anggota Koramil Bunta Kodim 1308/LB pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 di daerah Kec. Bunta, Kab. Luwuk, kemudian Terdakwa dijemput oleh anggota Provoost Korem 132/Tdl a.n. Koptu Alwin dan anggota Intel Korem 132/Tdl a.n. Serma Tatali untuk dibawa ke Korem 132/Tdl.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 81-K/PM.III-17/AD/VIII/2015 tanggal 16 September 2015, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Nomor : AMKHT/56/PM.III-17/AD/IX/2015 tanggal 24 September 2015.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodiklat Secata B Wangurer Bitung selama 6 (enam) bulan setelah lulus pada tanggal 22 Oktober 2005 dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdik Arhanud Malang selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Arhanudse-8 Sidoarjo Jatim selama 8 (delapan) tahun selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kesatuan Korem 132/Tdl Terdakwa memegang Jabatan sebagai Takimarem 132/Tdl sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Papera Nomor : Kep/13/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pratu, NRP 31050900090185, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinas dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Dalam unsur ini mengandung dua alternatif perbuatan melawan hukum yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 16 Februari 2017.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 132/Tdl tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghubungi Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

3. Bahwa benar kesatuan Terdakwa Korem 132/Tdl telah berupaya mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Asrama Korem 132/Tdl dan tempat orang tua Terdakwa di Jl. Basuki Rahmad Kota Palu, namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan dan tanpa memberitahukan keberadaannya tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa atas kesadarannya sendiri sengaja menarik diri dari keanggotaan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan, "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 atau selama 52 (lima puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 52 (lima puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

5. Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Dalam unsur ini ada beberapa keadaan yang menjadi pemberat, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan unsur, "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan".

Bahwa unsur ini merupakan tenggang waktu sejak pelaku selesai menjalani pidana karena melakukan desersi atau THTI berdasarkan putusan dengan tindak pidana desersi atau THTI yang dilakukan oleh pelaku berikutnya. Tenggang waktu yang dimaksud adalah belum lewat lima tahun setelah seluruh pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dijalani.

Bahwa unsur ini merupakan pengulangan khusus sebagai pemberatan ancaman pidana yaitu diduakalikan dari yang ditentukan pada pasal-pasal yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017.

2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 81-K/PM.III-17/AD/III/2015 tanggal 16 September 2015, Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dari Panitera Nomor : AMKHT/56/PM.III-17/AD/IX/2015 tanggal 24 September 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke lima yaitu, "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 Ayat (1) ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa tidak keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat : 9 (sembilan) lembar Daftar Absensi bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 a.n. Pratu Fian Jerry NRP 31050900090185, Jabatan Takimarem 132/Tdl, Kesatuan Korem 132/Tdl, yang dibuat dan ditanda tangani oleh a.n. Komandan Korem 132/Tdl, Kasipers Letnan Kolonel Caj Drs. Taslim, NRP 33794.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 141 ayat (10) juncto Pasal 143 juncto Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **FIAN JERRI**, Pratu, NRP 31050900090185, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan waktu penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat : 9 (sembilan) lembar daftar absensi pelaku desersi bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017 nomor urut 4 a.n. Terdakwa Fian Jerri, Pratu NRP 31050900090185, Jabatan Takima, Kesatuan Korem 132/Tdl, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kasipers Korem 132/Tdl a.n. Letnan Kolonel Caj Drs. Taslim, NRP 33794, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A. Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Eron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia